



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 10/2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN DAN UNIT
PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Croona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 87),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2022

KEDUA : Pejabat/Pegawai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran yang meliputi :

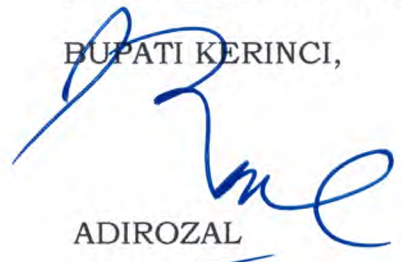
1. melakukan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
2. Melakukan Bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU.
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;

5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan penerbitan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD kabupaten Kerinci di Kerinci
3. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
5. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 10/2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS
KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
5	PUSKESMAS PELOMPEK	KEPALA PUSKESMAS PELOMPEK
6	PUSKESMAS KERSIK TUO	KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO
7	PUSKESMAS GUNUNG LABU	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG LABU
8	PUSKESMAS SIULAK DERAS	KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
9	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
10	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	KEPALA PUSKESMAS SIULAK GEDANG
11	PUSKESMAS SEMURUP	KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
12	PUSKESMAS KEMANTAN	KEPALA PUSKESMAS KEMANTAN
13	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	KEPALA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
14	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	KEPALA PUSKESMAS DEPATI TUJUH
15	PUSKESMAS SEMERAP	KEPALA PUSKESMAS SEMERAP
16	PUSKESMAS HIANG	KEPALA PUSKESMAS HIANG
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	KEPALA PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
18	PUSKESMAS JUJUN	KEPALA PUSKESMAS JUJUN
19	PUSKESMAS LOLO	KEPALA PUSKESMAS LOLO
20	PUSKESMAS LEMPUR	KEPALA PUSKESMAS LEMPUR
21	PUSKESMAS TARUTUNG	KEPALA PUSKESMAS TARUTUNG
22	PUSKESMAS TAMIAI	KEPALA PUSKESMAS TAMIAI
23	PUSKESMAS BUKIT KERMEN	KEPALA PUSKESMAS BUKIT KERMEN
24	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
25	PUSKESMAS MUARA IMAT	KEPALA PUSKESMAS MUARA HEMAT
26	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
27	INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	KEPALA INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL